



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan pemenuhan Pelayanan Publik yang berkualitas dan profesional dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto maka perlu mengatur ketentuan Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
4. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto;
5. Pejabat adalah Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto;
7. Atribut adalah Tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas, sehingga dapat dibedakan Identitas setiap Pegawai;
8. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai Identitas Pegawai yang memuat Nama Unit Kerja, Foto, Nama, NIP, Jabatan dan Golongan Darah dari Pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk Kartu;
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas beserta atributnya termasuk Ikat Pinggang, Kaos Kaki dan Sepatu;

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai;
- d. Perwujudan peningkatan pelayanan perijinan yang lebih profesional.

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas yang berlaku di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas;
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Khusus;
 - c. Pakaian KORPRI;
 - d. Pakaian Batik Pemerintah Kota Mojokerto;
 - e. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pegawai wanita yang berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok atau celana panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai untuk setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 1. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan pejabat eselon dan staf di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
 2. Dipakai setiap hari Senin.
 3. Warna Khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- b. Pakaian Dinas Khusus
 1. Dipakai untuk pejabat eselon dan staf di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
 2. Dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
 3. Untuk pegawai pria memakai hem lengan panjang dengan warna cerah, bawahan gelap dan berdasi untuk pegawai wanita menyesuaikan.

c. Pakaian KORPRI

1. Dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya.
2. Bagi Pegawai wanita yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok atau celana panjang dilengkapi kerudung warna biru tua (dongker).

d. Pakaian Batik lengan panjang produksi Dalam Negeri dengan lambang Kota Mojokerto dipakai pada setiap hari jum'at sesudah olah raga.

e. Pakaian olah raga dipakai setiap hari jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Walikota Mojokerto.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 31 Juli 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007